



HK. 04. 01 / 102
K.

KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR : KEP. 230 /Ka/06/2001

TENTANG

PENUNJUKAN DIREKTORAT KERJASAMA LUAR NEGERI MULTILATERAL
UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS ADMINISTRATIF BAPPENAS
SELAKU *EXECUTING AGENCY PARTNERSHIP FOR GOVERNANCE REFORM*
BANTUAN *UNITED NATIONS FOR DEVELOPMENT PROGRAM*
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa Bappenas telah ditetapkan sebagai *Executing Agency* untuk melaksanakan kegiatan *Partnership for Governance Reform* bantuan *United Nations for Development Program (UNDP)*;
- b. bahwa selaku *Excecuting Agency* Bappenas perlu mengadministrasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh *Partnership for Governance Reform* dan melaporkan semua penerimaan dan penyaluran pembiayaan secara keseluruhan kepada Departemen Keuangan;
- c. bahwa untuk menjaga agar seluruh kegiatan yang dilakukan oleh *Partnership for Governance Reform* sebagaimana tersebut pada huruf b di atas dapat diadministrasikan dan dikoordinasikan dengan baik perlu ditetapkan Unit Kerja Eselon II di lingkungan Bappenas untuk menangani tugas-tugas harian Bappenas selaku *Executing Agency*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Kerjasama Luar Negeri Multilateral Bappenas dapat ditunjuk untuk menangani tugas-tugas harian Bappenas selaku *Executing Agency*;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2001;
3. Keputusan Kepala Bappenas Nomor 009/Ka/01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Memperhatikan : 1. Dokumen Proyek INS/00/015 *Enabling The Partnership for Governance Reform in Indonesia*;
2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-2315/MK-2/2001 perihal Penunjukan *Executing Agency* dalam Hibah *Partnership for Governance Reform*;
3. Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran SE-54/A/2001 tentang Tatacara Penatausahaan Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN DIREKTORAT KERJASAMA LUAR NEGERI MULTILATERAL UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS ADMINISTRATIF BAPPENAS SELAKU *EXECUTING AGENCY PARTNERSHIP FOR GOVERNANCE REFORM* BANTUAN *UNITED NATIONS FOR DEVELOPMENT PROGRAM*.
- PERTAMA : Menunjuk Direktorat Kerjasama Luar Negeri Multilateral untuk melaksanakan tugas administratif Bappenas selaku *Executing Agency Partnership for Governance Reform* bantuan *United Nations for Development Program*;

- KEDUA : Menunjuk Direktur Kerjasama Luar Negeri Multilateral untuk mewakili Kepala Bappenas dalam penetapan proyek-proyek bernilai dibawah US\$ 75,000.;
- KETIGA : Direktur Kerjasama Luar Negeri Multilateral dapat menunjuk staf dalam lingkungan Direktorat yang dipimpinnya untuk menangani tugas sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA Keputusan ini;
- KEEMPAT : Direktur Kerjasama Luar Negeri Multilateral dapat memperoleh tambahan tenaga yang dipekerjakan untuk membantu melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA Keputusan ini;
- KELIMA : Direktur Kerjasama Luar Negeri Multilateral bertanggung jawab dan melaporkan semua hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bappenas;
- KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA dan dalam rangka pembayaran tenaga tambahan sebagaimana tersebut pada Diktum KEEMPAT Keputusan ini berasal dari hibah *United Nations for Development Program* dan atau hibah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Juni 2001

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DJUNAEDI HADISUMARTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Utama;
2. Deputi Bidang Pembiayaan dan Kerjasama Luar Negeri;